



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 330 / 801/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BUDI SETIAWAN SEBAGAI *PODCASTER* DALAM KEGIATAN
BUNDA PAUD MENYAPA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak secara holistik, integratif, salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk Budi Setiawan sebagai *Podcaster* dalam kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Menyapa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

- Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Budi Setiawan Sebagai *Podcaster* dalam kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Menyapa dengan besaran honorarium Rp. 5.000.000,- orang/kegiatan;

- KEDUA : *Podcaster* yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjadi *Host* dalam acara *Talkshow* Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Menyapa;
 - b. menyebarluaskan kegiatan *Talkshow* di Media Sosial *Podcaster*;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman melalui Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2023 sub kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan rekening 1.01.02.2.03.16;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 7 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
DINAS HUKUM KOTA	
KELOMPOK KERJA	14/12-22
KOTA PARIAMAN	13/12-22
ADMINISTRASI	12/12-22
TAHAN UMUM	12/12-22
HUKUM & HAM	12/12-22
PERUNDANG	12-22
...	...